



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos> kecamatanbatangkapas@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 900.1/ 50 /CMT-BTKP/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT NOMOR 900.1/1/CMT-BTKP/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan kegiatan pada Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2026, maka perlu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan, Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Batang Kapas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 melalui DPA
SKPD Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 10 September 2026



HUTRIA KEFFEN, S.A.P
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810817 200501 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 900.1/ 50 /CMT-BTKP/2026

TANGGAL : 10 September 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT NOMOR 900.1/1/CMT-BTKP/2026

TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA

TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA /NIP	KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos NIP. 199706162020121008	I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IV. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		VI. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		VII. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		VIII. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		IX. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



HUTRIA KEFFEN, S.A.P
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19810817 200501 1 009